



P E N E T A P A N

Nomor 0274/Pdt.P/2014/PA.Tgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang permohonan dispensasi kawin sebagai berikut dalam perkara:

XXXXX bin **MATROJI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.021 Desa Suatang Baru SP II Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX bin **PANGELE**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.001 Desa Suatang Bulu Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II atau secara bersama-sama dapat pula disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan anak Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 23 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0274/Pdt.P/2014/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I:

Nama : XXXXX binti XXXXX
Tanggal lahir : 07 Desember 1998 (umur 15 tahun, 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Hlm.1 dari 14 Hlm. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2014/PA.Tgt



Tempat tinggal di : RT.021 Desa Suatang Baru SP II Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser

dengan calon suaminya (anak kandung Pemohon II):

Nama : XXXXX bin SALMAN.P

Umur : 08 Januari 1998 (umur 16 tahun, 10 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal di : RT.001 Desa Suatang Bulu Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 16 tahun dan usia anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong Desa Suatang Baru/SP II dengan Surat Nomor Kk.16.01.9/PW.01/223/2014 dan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong Desa Suatang Bulu dengan surat Surat Nomor Kk.16.01.9/PW.01/222/2014, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya (anak kandung Pemohon II) berstatus



jejaka dan telah akil baliq, dan tedah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (XXXXX binti XXXXX) dan anak Pemohon II (XXXXX bin SALMAN.P) untuk menikah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis telah berusaha dengan memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar sekiranya menunda perkawinan anak kandung Para Pemohon dengan menunggu usia anak tersebut cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perihal permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ini;

Hlm.3 dari 14 Hlm. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2014/PA.Tgt



Bahwa, majelis hakim juga meminta keterangan dari anak Pemohon I yaitu calon mempelai wanita (Desy Azani) di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx telah lama menjalin hubungan kasih dengan seorang pria bernama Xxxxx dan khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama lebih jauh;
- Bahwa secara lahir dan batin Xxxxx telah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Andy Sanjaya;
 - Bahwa Xxxxx sudah mengetahui calon suaminya Xxxxx telah bekerja dan mempunyai penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis telah pula mendengarkan keterangan calon mempelai pria dari anak Pemohon II yang bernama Xxxxx di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx telah menjalin hubungan kasih dengan seorang wanita bernama Xxxxx dan khawatir akan terjerumus pada dosa yang lebih dalam sebagaimana yang dikemukakan oleh calon istrinya (Desy Azani) di atas;
- Bahwa secara lahir dan batin Xxxxx telah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Desy Azani;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK 6401030704650002 tanggal 16 September 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salman P NIK 640103160570005 tanggal 16 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan



- aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh hakim ketua diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx Nomor 6401032406084042, tanggal 19 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh hakim ketua selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salman Nomor 6401032406083094, tanggal 29 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh hakim ketua selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor 155/AKI-CS/PL/1999, tanggal 6 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh hakim ketua selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor 1065/AKI-CS/2002, tanggal 6 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh hakim ketua selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
 6. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Nomor Kk.16.01.9/PW.01./223/2014 tanggal 22 Oktober 2014, bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh hakim ketua selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Hlm.5 dari 14 Hlm. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2014/PA.Tgt



7. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Nomor Kk.16.01.9/PW.01./221/2014 tanggal 22 Oktober 2014, bermeterai cukup serta telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, oleh hakim ketua selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Bahwa, selain alat bukti tertulis di atas, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Xxxxx** bin **Simo**, 60 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai ipar;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak perempuan Pemohon I bernama Desy Azani;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan perkara dispensasi kawin terkait keinginan anak Pemohon II yakni Xxxxx untuk menikahi anak Pemohon I bernama Desy Azani;
- Bahwa KUA menolak untuk menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx karena keduanya belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang di Indonesia;
- Bahwa anak Pemohon I, Xxxxx telah lama berpacaran dengan anak Pemohon II Xxxxx dan ingin segera menikah;
- Bahwa Xxxxx berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxxxx merupakan lelaki yang bertanggungjawab;
- Bahwa Xxxxx telah memiliki penghasilan karena telah bekerja dan sanggup untuk menafkahi calon istrinya;
- Bahwa Xxxxx dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum agama;

2. **Xxxxx** bin **Pangele**, 33 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon II bernama Xxxxx karena penolakan KUA



untuk menikahkan Xxxxx dengan calon istrinya bernama Desy Azani;

- Bahwa KUA menolak untuk menikahkan Xxxxx disebabkan persyaratan calon mempelai laki-laki yang tidak terpenuhi yaitu usia yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Xxxxx telah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I bernama Desy Azani;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Xxxxx telah mempunyai kemampuan secara fisik dan mental untuk menikah dengan Desy Azani;
- Bahwa Xxxxx juga telah mempunyai kemampuan materi untuk menafkahi calon istrinya karena telah bekerja sebagai petani berpenghasilan sekitar Rp 2.500.000,- perbulan;
- Bahwa Xxxxx tidak mempunyai hubungan mahram atau larangan pernikahan dengan calon istrinya Xxxxx menurut hukum Islam;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar sekiranya mengurungkan niatnya dan menunda pelaksanaan perkawinan anak Para Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1)

Hlm.7 dari 14 Hlm. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2014/PA.Tgt



Kompilasi Hukum Islam yaitu 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut majelis hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari Para Pemohon, begitu pula dengan anak Pemohon I/ calon mempelai wanita serta anak Pemohon II/calon mempelai pria, hal mana sesuai dengan ketentuan buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013* yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berkode P.1 sampai dengan P.7 yang semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa benar Para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot, sehingga dengan alat bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.2 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan secara



substansi menerangkan bahwa calon mempelai wanita yaitu Xxxxx yang lahir pada tanggal 7 Desember 1998 atau telah berusia 15 tahun 10 bulan adalah anak kandung Pemohon I dan belum cukup umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.3 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan secara substansi menerangkan bahwa calon mempelai pria yaitu Xxxxx yang lahir pada tanggal 8 Januari 1998 atau telah berusia 16 tahun 9 bulan adalah anak kandung Pemohon II dan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.4 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan secara substansi sama dengan alat bukti tertulis berkode P. 2 yang menerangkan bahwa calon mempelai wanita yaitu Desy Azani, lahir pada tanggal 7 Desember 1998 atau telah berusia 15 tahun 10 bulan adalah anak kandung Pemohon I dan belum cukup umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.5 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan secara substansi sama dengan alat bukti tertulis berkode P.3 yang menerangkan bahwa calon mempelai pria yaitu Xxxxx yang lahir pada tanggal 8 Januari 1998 atau telah berusia 16 tahun 9 bulan adalah anak kandung Pemohon II dan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.6 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong yang secara formil dan

Hlm.⁹ dari 14 Hlm. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2014/PA.Tgt



materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa anak Pemohon I sebagai calon mempelai wanita yaitu Xxxxx ditolak untuk dinikahkan dengan dengan calon suaminya karena persyaratan usia pernikahan anak Pemohon I sebagai calon istri belum terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (16 tahun), oleh karenanya beralasan diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.7 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa anak Pemohon II sebagai calon mempelai pria yaitu Xxxxx ditolak untuk dinikahkan dengan dengan calon istrinya karena persyaratan usia pernikahan anak Pemohon II sebagai calon suami belum terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (19 tahun), oleh karenanya beralasan diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut Para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti



dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, antara anak Pemohon I (Desy Azani) dengan anak Pemohon II seorang laki-laki bernama Xxxxx telah saling mengenal secara dekat, sudah lama menjalin kasih, tidak ada halangan secara hukum agama di antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan namun oleh karena penolakan KUA Kecamatan Pasir Belengkong untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan sebab syarat pernikahan tidak terpenuhi atau usia yang belum mencapai 16 tahun bagi calon mempelai wanita (Desy Azani) dan 19 tahun bagi calon mempelai pria (Andy Sanjaya) maka Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon (calon mempelai wanita dan calon mempelai pria), dan alat-alat bukti yang diajukannya, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pernikahan anak-anak mereka namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser karena anak Para Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan (16 tahun dan 19 tahun);
- Bahwa Para Pemohon bersegera ingin menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang lebih jauh dilarang dalam agama;
- Bahwa hubungan Xxxxx dengan calon istrinya (Desy Azani) sudah begitu dekat, karena sudah lama menjalin hubungan cinta kasih;
- Bahwa antara Xxxxx dan calon istrinya (Desy Azani) tidak ada hubungan mahram atau semacamnya yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam;

Hlm.11 dari 14 Hlm. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2014/PA.Tgt



- Bahwa Xxxxx telah mampu secara mental dan materi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas majelis memandang, secara substansi tujuan Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak mereka yang sudah layak untuk kawin merupakan niat dan pengejawantahan usaha yang baik serta penuh kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah *Al-Nūr* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ...

Terjemahnya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin)...”

Menimbang, bahwa perintah Allah dalam Alquran surat *Al-Nūr* di atas merupakan perintah yang mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dan layak untuk menikah untuk memelihara diri dan jiwa, penyegeraan terhadap hal tersebut bagi anak-anak Para Pemohon untuk menikah merupakan keutamaan daripada menundanya *الغورى* *أولى* بالتقديم من التراخى “menggegaskan (perintah) lebih utama didahulukan daripada menundanya”, selain itu membiarkan anak-anak Para Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan berlama-lama pacaran akan menjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (16 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi calon mempelai pria), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry halaman 163:

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما, بناء على قاعدة درء أعظم المفساد.

Artinya: “Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat



besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar.”;

Menimbang, bahwa kemafsadatan besar di atas bila dibiarkan sama saja dengan memudaratkan seseorang, oleh karenanya harus dihindari, hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri dalam kitab *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim Jilid II hlm. 38:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudaratannya itu harus dihindari.”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon ini, majelis hakim perlu menyetujui pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan sesuai kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: “Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudaratannya dan pelanggaran hukum syara’ serta untuk memelihara norma-norma agama (*hifz al-dīn*) dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm.13 dari 14 Hlm. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2014/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama XXXXX bin SALMAN.P;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriah, Adi Martha Putera, S.H.I sebagai hakim ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Suparlan, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.



Suparlan, S.H.I. M.H.

Panitera Sidang,

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm.15 dari 14 Hlm. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2014/PA.Tgt